



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4146);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525)
21500 Website : www.baritoselatan.kab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce dan Reuce dan Recyle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan pemerintahan Bidang kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Sampah merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengujian contoh uji sesuai parameter kualitas lingkungan;
 - b. pengembangan model atau sebagian model pengelolaan Laboratorium Lingkungan dan koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan;
 - c. penyelenggaraan pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - d. penyediaan data kualitas lingkungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Lingkungan; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 6

- (1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengolahan sampah yang dapat dijadikan bahan bermanfaat;
 - b. pengembangan model atau sebagian model pengelolaan sampah dan koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan;
 - c. penyediaan sampah anorganik;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Pengelolaan Sampah;
 - e. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap UPT Pengelolaan Sampah; dan
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
- a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Sampah terdiri dari :
- a. Kepala UPT Pengelolaan Sampah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT**

Bagian Kesatu

UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan pengujian contoh uji parameter kualitas lingkungan dan retribusi;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana pengambilan contoh uji;
 - d. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model uji contoh sampel parameter kualitas lingkungan;
 - e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana;
 - f. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Lingkungan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan; dan/atau
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;

- c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan/atau
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

UPT Pengelolaan Sampah

Bagian kedua

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pengelolaan Sampah sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah sesuai kewenangan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model pengelolaan sampah;
 - c. menyiapkan sampah anorganik untuk konsumsi pemakai;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana ;
 - e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sampah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan sampah;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT Pengelolaan Sampah;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen;
- d. melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas urusan tata usaha; dan/atau
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan PerUndang-uundar gan.

Bagian ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Jabatan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk Pejabat atau pelaksana sebagai Plt.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :


- a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 17); dan
 - b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 21)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 April 2018



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 April 2018





BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO
SELATAN


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO
SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN SAMPAH**



 **BUPATI BARITO SELATAN,**
[Signature]
EDDY RAYA SAMSURI